



**PUTUSAN**

Nomor 0823/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun II RT.03 Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I RT.02 Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2018 telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 0823/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 4 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Senuro Barat Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 16 Juni 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 449/79/VI/2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di orangtua Pemohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh Termohon;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis lebih kurang 3 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon :
  - Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon;
  - Termohon sering merasa kurang atas pemberian uang dari Pemohon;
  - Termohon sering pergi jalan-jalan dengan kawannya tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir pada bulan Juni 2016, berawal dari Pemohon yang tidak senang melihat Termohon jalan-jalan dengan kawannya, sehingga terjadi pertengkaran dan akhirnya berpisah selama 2 tahun 2 bulan, keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berupaya untuk menjemput Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 449/79/VI/2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, (bukti P);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

**Saksi ke 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Dusun II RT.03 Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung;
- Saksi mengenal Termohon sejak menikah;
- Mereka berdua menikah karena suka sama suka, Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik mereka sendiri;
- Pemohon dan Termohon selama menikah telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang diasuh Termohon;
- Setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, lalu sejak 3 tahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar mereka berdua berselisih dan bertengkar lebih dari 4 kali;
- Setahu saksi, penyebab perselisihan itu karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin suaminya;
- Akibatnya, Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 2 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Sejak kejadian itu, Pemohon dan pihak keluarga pernah mencari Termohon namun tidak berhasil;

**Saksi ke 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun II RT.03 Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan pihak Termohon;
- Saksi mengenal Termohon sejak menikah;
- Mereka berdua menikah karena suka sama suka;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik mereka sendiri;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh Termohon;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, lalu 3 tahun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka berdua berselisih paham dan bertengkar lebih dari 3 kali;
- Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon dan sering keluar rumah tanpa izin dan Pemohon kurang memberikan nafkah;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan berada di rumah orangtuanya;
- Pihak Pemohon dan keluarga pernah mencari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 5 dari 10 halaman Putusan No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon, penegasan dan penjelasan tambahan Pemohon, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Pemohon, didapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan yang terus menerus hingga sulit dirukunkan;
2. Bahwa perselisihan itu disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami;
1. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat agar Pemohon bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan meyakinkan Pemohon sudah tidak mau beristrikan Termohon sehingga tujuan perkawinan dipastikan tidak akan tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak *istiqamah* menjalankan bahtera rumah tangga, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka satu telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 serta sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Termohon terbukti melalaikan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan hak menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 117 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1984, cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **AZWIDA, S.H.I** dan **H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADLO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Drs. SABA'AN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

## KETUA MAJELIS

**ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**AZWIDA, S.H.I.**

**H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADLO, S.H**

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANITERA PENGGANTI**

**Drs. SABA'AN**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 355.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 446.000,-

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Kag